



WALIKOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tuntutan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perizinan di Kota Balikpapan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap kelembagaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMP2T adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) BPMP2T adalah unsur pendukung dan pelaksana penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
- (2) BPMP2T dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas

#### Pasal 4

BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPMP2T mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal peningkatan pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi dan pelayanan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perizinan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
- f. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Keempat

### Kewenangan

#### Pasal 6

Kepala BPMP2T mempunyai kewenangan menandatangani perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Walikota.

## Bagian Kelima

### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPMP2T terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan Program;
    2. Sub Bagian Umum; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan dan Informasi, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pelayanan dan Pengaduan; dan
    2. Sub Bidang Sistem Informasi dan Data.
  - d. Bidang Perizinan, membawahkan:
    1. Sub Bidang Teknis Perizinan; dan
    2. Sub Bidang Administrasi Perizinan.
  - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
    1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
    2. Sub Bidang Administrasi Penanaman Modal.

- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perizinan; dan
    - 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPMP2T sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

##### UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

###### Pasal 8

- (1) Walikota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada BPMP2T sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Tenis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada BPMP2T mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahlian.

#### BAB VI

##### KEPEGAWAIAN

###### Pasal 10

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan pada BPMP2T berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII

##### Eselon

###### Pasal 11

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan eselon III.a

- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IV.a

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Mekanisme dan hubungan tata kerja antara BPMP2T dengan unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan pengawasan dan pengendalian perizinan yang didelegasikan kepada BPMP2T diatur dalam Peraturan Walikota.
- (7) Uraian tugas jabatan di lingkungan BPMP2T diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Balikpapan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 30 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 5


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD FIRAIDE  
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 PERIZINAN TERPADU KOTA BALIKPAPAN

**SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KOTA BALIKPAPAN**



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD MEADE  
 NIP 19610806 109003 1 004

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI